



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 2**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DIBIDANG PERIZINAN
KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima yang cepat, mudah dan transparan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu didukung dengan pelaksanaan pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar tercipta pelayanan yang prima perlu adanya pelimpahan kewenangan pelayanan dibidang perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sungai Penuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dibidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sungai Penuh;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DIBIDANG PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA SUNGAI PENUH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai ,unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan di Kota Sungai Penuh.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan atau suatu badan hukum tertentu untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin dan biaya pemberian izin.
7. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan efisiensi terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian izin.
8. Pendelegasian izin adalah pelimpahan kewenangan proses pelayanan perizinan dari Walikota Sungai Penuh kepada pejabat/instansi yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
9. Tim Kerja Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur instansi teknis terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh.

BAB II

PENDELEGASIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Perizinan meliputi pemberian, penolakan, penandatanganan dan pencabutan izin serta penarikan retribusi.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mencakup pelayanan perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor.
- (3) Pelayanan perizinan secara efektif dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sungai Penuh mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis Perizinan yang dilimpahkan proses pelayanan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Gangguan (HO);
 - e. Surat Izin Pelaksanaan Pemborongan (SIPP);
 - f. Izin Usaha Pariwisata;
 - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - i. Izin Trayek/Operasi/PO;
 - j. Izin Usaha Angkutan;
 - k. Izin Usaha Perusahaan Angkutan;
 - l. Izin mendirikan perusahaan bengkel kendaraan bermotor;

- m. Izin pemasangan warung internet (warnet), pemantau data telepon dan pemasangan telepon;
 - n. Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; dan
 - o. Izin pendirian cucian kendaraan bermotor.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tetap memegang prinsip koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang ditetapkan.
- (2) Khusus untuk izin usaha yang nilai investasinya di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Walikota Sungai Penuh.

Pasal 5

- (1) Pemberian izin yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis oleh tim kerja teknis di bawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sungai Penuh.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi untuk menerima atau menolak suatu permohonan izin.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap perizinan yang dikeluarkan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menjadi tanggungjawab Satuan Kerja sesuai bidang tugasnya.
- (2) Penerimaan retribusi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sungai Penuh tetap merupakan pencapaian target dari masing-masing dinas/instansi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan diatur dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Februari 2011

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

